



REPUBLIC OF INDONESIA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 805/MENKES/SK/IV/2011**

**TENTANG  
KOMITE AHLI DAN TIM PERUMUS  
PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH, PEDOMAN,  
DAN ROAD MAP SISTEM INFORMASI KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan sistem informasi kesehatan, dibutuhkan dukungan peraturan pemerintah, pedoman, dan road map Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan peraturan pemerintah, pedoman dan rancangan road map sistem informasi diperlukan kerja sama dengan *Health Metrics Network – World Health Organization (HMN-WHO)*, GIZ Indonesia, dan pemangku kepentingan sistem informasi kesehatan terkait lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Komite Ahli dan Tim Perumus Penyusunan Peraturan Pemerintah, Pedoman, dan Road Map Sistem Informasi Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);

Undang-Undang...



KEMENKES  
REPUBLIC OF INDONESIA

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 511/Menkes/SK/V/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS);

Keputusan...



KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 837/Menkes/SK/VII/2007 tentang Pengembangan Jaringan Komputer Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Siknas Online);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE AHLI DAN TIM PERUMUS PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH, PEDOMAN, DAN ROAD MAP SISTEM INFORMASI KESEHATAN.
- KEDUA : Susunan anggota Komite Ahli dan Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Komite Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
1. memberikan usulan dan pertimbangan dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang sistem informasi kesehatan.
  2. mengesahkan pedoman dan rancangan *road map* sistem informasi kesehatan antar kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang disusun Tim Perumus.

memadukan...



REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF HEALTH

3. memadukan upaya-upaya peningkatan/penguatan sistem informasi kesehatan yang telah disusun dengan upaya-upaya peningkatan kontribusi sektor-sektor terkait ke dalam bentuk pedoman dan rancangan road map Sistem Informasi Kesehatan antar kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sebagai penunjang sistem pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan publik yang lebih akurat;
4. berkonsultasi dengan para pimpinan Kementerian Kesehatan dan pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait untuk finalisasi pedoman dan rancangan road map sistem informasi kesehatan antar kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

KEEMPAT : Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:

1. menyediakan bahan untuk penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang sistem informasi kesehatan;
2. menyusun pedoman dan rancangan road map sistem informasi kesehatan antar kementerian/lembaga pemerintah non kementerian untuk bahan pertimbangan kepada Komite Ahli;
3. mengkaji ulang hasil "*Health Information System Assessment with HMN Tools* November 2007" untuk dipertajam dan digunakan sebagai dasar perumusan pedoman dan rancangan road map sistem informasi kesehatan antar kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
4. menggunakan kebijakan-kebijakan yang berlaku di masing-masing sektor (*stakeholders*), menyusun rancangan kontribusi sektor-sektor terkait terhadap peningkatan/perkuatan sistem informasi kesehatan dan upaya-upaya peningkatan kontribusi tersebut dalam jangka menengah.

KELIMA...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- KELIMA : Komite Ahli dan Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan serta perumusan pedoman dan rancangan road map sistem informasi kesehatan antar kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- KEENAM : Komite Ahli dan Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bekerja untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- KETUJUH : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan, dibebankan pada anggaran DIPA Pusat Data dan Informasi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 April 2011

MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 805/MENKES/SK/IV/2011**

**TENTANG**

**SUSUNAN KOMITE AHLI DAN TIM PERUMUS PENYUSUNAN  
PERATURAN PEMERINTAH, PEDOMAN, DAN ROAD MAP SISTEM  
INFORMASI KESEHATAN**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN KOMITE AHLI DAN TIM PERUMUS PENYUSUNAN PERATURAN  
PEMERINTAH, PEDOMAN, DAN ROAD MAP SISTEM INFORMASI  
KESEHATAN

Pelindung/Penanggungjawab : Menteri Kesehatan.

Penasihat : Sekretaris Jenderal Kementerian  
Kesehatan.

Komite Ahli

Ketua : Dr dr R. Hapsara Habib Rahmat, DPH

Anggota : 1. dr. Onno W. Purbo;  
2. dr. Sudarti Surbakti;  
3. Prof. Dr. Ir. Hidayat Syarief, MS;  
4. dr. Rohadi Haryanto, MSc.

Tim Perumus

Ketua : dr. Suwarta Kosen, MPH.

Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran;  
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;  
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;  
4. Kepala Pusat Data dan Informasi;  
5. Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri;  
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal;  
7. Sekretaris Ditjen Bina Upaya Kesehatan;  
8. Sekretaris Ditjen Pengendalian Penyakit dan  
Penyehatan Lingkungan;  
9. Sekretaris Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu  
dan Anak;  
10. Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat  
Kesehatan;  
11. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kesehatan;

Sekretaris...



REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF HEALTH

12. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan;
13. Ir. Sri Cahaya Khoironi  
(Direktur E-Business, Kementerian Komunikasi dan Informasi);
14. S. Happy Hardjo, SE, Mec  
(Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik);
15. Dr. Wendy Hartanto, MA  
(Direktur Statistik Populasi dan Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik);
16. Drs. Maliyono Mawar, MA  
(Kementerian Dalam Negeri);
17. Sularsono, SP, ME;  
(Kasubdit Sumber Daya Kesehatan, Direktorat Kesehatan dan Gizi, Bappenas);
18. Ir. Agung Hardjono, MSEM, MSIS  
(UKP4);
19. Drs Arsil, MSc  
(Kasubdit Pelayanan Telematika BKKBN);
20. Drs Budi Tampubolon;
21. Surjadi Slamet;
22. Zainal A. Hasibuan;
23. dr. Widyastuti Soerojo;
24. Imam B. Prasodjo Ph.D  
(LSM Nurani Dunia);
25. Kelvin Hui  
(GIZ).

MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

